



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reza Fadhali Bin Zulfadi;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 11 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Caritas BB2 Gampong Blang  
Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Wiraswasta;

Terdakwa Reza Fadhali Bin Zulfadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Said Atah, S.H., M.H. (LKBH SATA Alfaqih) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa terdakwa **REZA FADHALI Bin ZULFADI** pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kosong di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 152/LL-BB/60049/VI/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk menanyakan keberadaan Sdr. AGUS (DPO), kemudian setelah menghubungi Sdr. AGUS (DPO) terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. AGUS (DPO) di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan setelah menjemput Sdr. AGUS (DPO), terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) langsung pergi ke sebuah warung kopi yang berada di pinggir jalan Gampong Langung;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) sedang meminum kopi, terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUS (DPO) apakah ada bahan kemudian Sdr. AGUS (DPO) menjawab ada. Selanjutnya terdakwa langsung memberika uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, lalu Sdr. AGUS (DPO) setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya, setelah Sdr. AGUS (DPO) pergi, terdakwa langsung pergi ke rumah kosong yang berada di belakang warung kopi tersebut di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, setibanya terdakwa di rumah kosong tersebut tepatnya di depan rumah kosong tersebut, tiba-tiba datang ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK, saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA, dan saksi FRANS WINALDIANDJAYA Bin DARNUZI langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar di rumah terdakwa di Perumahan Caritas BB2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5967/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **REZA FADHALI Bin ZULFADI** pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Perumahan Caritas BB2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk menanyakan keberadaan Sdr. AGUS (DPO), kemudian setelah menghubungi Sdr. AGUS (DPO) terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. AGUS (DPO) di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan setelah menjemput Sdr. AGUS (DPO), terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) langsung pergi ke sebuah warung kopi yang berada di pinggir jalan Gampong Langung;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) sedang meminum kopi, terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUS (DPO) apakah ada bahan kemudian Sdr. AGUS (DPO) menjawab ada. Selanjutnya terdakwa langsung memberika uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUS (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, lalu Sdr. AGUS (DPO) setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya, setelah Sdr. AGUS (DPO) pergi, terdakwa langsung pergi ke rumah kosong yang berada di belakang warung kopi tersebut di Gampong

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, setibanya terdakwa di rumah kosong tersebut tepatnya di depan rumah kosong tersebut, tiba-tiba datang ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK, saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA, dan saksi FRANS WINALDIANDJAYA Bin DARNUZI langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar di rumah terdakwa di Perumahan Caritas BB2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5967/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H Manyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Langung Kecamatan Aceh Barat diketahui bahwa ada seseorang laki-laki memiliki sabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menuju tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan tersebut;



- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa kemudian di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Agus pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Langung Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Caritas BB.2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral bekas yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca serta 2 (dua) buah mancis dan setelah itu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya dalam spet kaca tersebut dan selanjutnya digunakan sebanyak 6 (enam) kali hisap setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian alat hisap tersebut dibuang kebelakang rumah bersama tumpukan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Dian Mos Alfarisi bin Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Langung Kecamatan Aceh Barat diketahui bahwa ada seseorang laki-laki memiliki sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menuju tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa kemudian di dalam



kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Agus pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Langung Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Caritas BB.2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral bekas yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca serta 2 (dua) buah mancis dan setelah itu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya dalam spet kaca tersebut dan selanjutnya digunakan sebanyak 6 (enam) kali hisap setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian alat hisap tersebut dibuang kebelakang rumah bersama tumpukan sampah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Frans Winaldiandjaya bin Darnuzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Langung Kecamatan Aceh Barat diketahui bahwa ada seseorang laki-laki memiliki sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat menuju tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa kemudian di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Langung Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Caritas BB.2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral bekas yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca serta 2 (dua) buah mancis dan setelah itu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya dalam spet kaca tersebut dan selanjutnya digunakan sebanyak 6 (enam) kali hisap setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian alat hisap tersebut dibuang kebelakang rumah bersama tumpukan sampah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 152/LL-BB/60049/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, SE NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor B/SHPU/383/VI/2021/KES yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dr. Widya Noviani pada tanggal 12 Juni 2021 dengan kesimpulan urine Reza Fadhali bin Zulfiadi positif (+) mengandung *methamphetamine* (sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 5967/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Reza Fadhali bin Zulfiadi adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa menemui seseorang bernama Agus dengan tujuan untuk membeli sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Agus selanjutnya Terdakwa mencari rumah kosong untuk dijadikan tempat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kosong di di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang selanjutnya diketahui orang-orang tersebut adalah Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Caritas BB.2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral bekas yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca serta 2 (dua) buah mancis dan setelah itu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya dalam spet kaca tersebut dan selanjutnya digunakan sebanyak 6 (enam) kali hisap setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian aat hisap tersebut dibuang kebelakang rumah bersama tumpukan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan untuk menguasai ganja ataupun sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa



menemui seseorang bernama Agus dengan tujuan untuk membeli sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Agus selanjutnya Terdakwa mencari rumah kosong untuk dijadikan tempat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Langung Kecamatan Aceh Barat diketahui bahwa ada seseorang laki-laki memiliki sabu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kosong di di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang selanjutnya diketahui orang-orang tersebut adalah Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa kemudian di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Caritas BB.2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral bekas yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca serta 2 (dua) buah mancis dan setelah itu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya dalam spet kaca tersebut dan selanjutnya digunakan sebanyak 6 (enam) kali hisap setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian alat hisap tersebut dibuang kebelakang rumah bersama tumpukan sampah;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 152/LL-BB/60049/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, SE NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti sabu milik Terdakwa Reza Fadhali Bin Zulfadi berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor B/SHPU/383/VI/2021/KES yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dr. Widya Noviani pada tanggal 12 Juni 2021 dengan kesimpulan urine Reza Fadhali bin Zulfiadi positif (+) mengandung *methamphetamine* (sabu);



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 5967/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Reza Fadhali bin Zulfiadi adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas unsur 'barang 'siapa' atau 'setiap orang'. Namun demikian, sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan 'setiap penyalah guna' merupakan unsur 'setiap orang'. Dalam perkara ini, unsur 'setiap penyalah guna' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang



menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Reza Fadhali Bin Zulfadi telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat di Gampong Langung Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 152/LL-BB/60049/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, SE NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor B/SHPU/383/VI/2021/KES yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dr. Widya Noviani pada tanggal 12 Juni 2021 dengan kesimpulan urine Reza Fadhali bin Zulfiadi positif (+) mengandung *methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab.: 5967/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan Narkotika. Oleh karena itu, untuk menggunakan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah



terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaan sabu tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah digunakan untuk diri sendiri dan bukan menyediakan serta diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang dengan cara membeli kemudian menggunakan sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral bekas yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca serta 2 (dua) buah mancis dan setelah itu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya dalam spet kaca tersebut dan selanjutnya digunakan sebanyak 6 (enam) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I, sehingga Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa khusus untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman Penyalah Guna tersebut berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya tersebut diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dan juga tidak digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil, bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fadhali bin Zulfadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Hendra Salfina Pa., S.H., dan Yusni Febriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim Anggota**  
dto

**Arief Rachman, S.H.**

dto

**M. Yusuf, S.H.**

**Hakim Ketua Sidang**

dto

**Reizky Siregar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Mawardi, S.H.**